



P E N E T A P A N

Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wirausaha Bengkel Las, tempat kediaman di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wirausaha Salon, tempat kediaman di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuk Anom, Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/54/I/2007 tanggal 12 Februari 2015), dan pada saat dilangsungkan



pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 10 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah bersama dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga **Para Pemohon** hingga saat ini belum dikariuniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun;
4. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 06 Juni 2015 yang sekarang berumur 2 tahun 4 bulan anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak XX dan Ibu XX dengan alamat XX, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang kemudian anak tersebut diberi nama XX;
5. Bahwa, Ayah dan ibu kandung dari anak tersebut mempunyai banyak anak dan atas keinginan tulus Para Pemohon sehingga para Pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut, sehingga ayah dan ibu kandung dari anak tersebut mempercayakan, Pemohon I dan Pemohon II yang kebetulan masih belum mempunyai keturunan;
6. Bahwa, pada tanggal 12 April 2017, secara resmi ayah dan ibu kandung dari anak tersebut menyerahkan anak kandungnya bernama XX kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menerima dengan tulus dan ikhlas, **sesuai dengan surat keterangan penyerahan anak kandung kepada orang tua angkat terlampir**, dan anak tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut umur 1 bulan;
7. Bahwa, sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
8. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Wirausaha Bengkel Las, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) **sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa XX Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban**, sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan anak tersebut;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu;
10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama XX yang lahir pada tanggal 06 Juni 2015 dari pasangan suami istri XX dan XX sebagai anak angkat **Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan telah menjelaskan akan maksud dan tujuan permohonannya;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Bahwa oleh karena Para Pemohon bersikukuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa orang tua kandung (bapak dan ibu) anak tersebut bernama Bapak XX dan Ibu XX yang beralamat di XX Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak dan ibu kandung dari anak yang bernama XX yang lahir pada tanggal 06 Juni 2015;
- Bahwa ia bersama suaminya telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Para Pemohon sejak tanggal 12 April 2017;
- Bahwa tujuan menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon adalah agar masa depan anak tersebut menjadi lebih baik;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatan apabila XX diangkat anak oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I NIK. 3523111305790003 tanggal 02 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK 3523114704780003, tanggal 06 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I No. 3523110712090139 tanggal 12 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XX Nomor: 140/802/414.407.14.2017 tanggal 13 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



- e. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Pemohon I dari Kepala Desa XX Nomor: 140/436/414.407.17/2017, tanggal 16 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan XX Nomor: 475/143/411.519.13/2017 tanggal 12 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua An. Pemohon II dari Kepala Desa XX Nomor: 140/437/414.407.17/2017 tanggal 16 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
- h. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian An Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/628/VII/2017/Polsek tanggal 11 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
- i. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Pemohon II Nomor: SKCK/YANMAS/629/VII/2017/Polsek tanggal 11 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XX, NIK.3518114606150001 tanggal 25 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XX NIK.3518110508730002 tanggal 08 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.
- l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XX NIK.3518115005720011 tanggal 08 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



- m. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. XX dan XX Nomor: 259/24/IV/2005 tanggal 12 April 2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.
- n. Fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. XX dan XX yang diketahui Kepala Desa XX tanggal 09 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai Paman Ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tuban akan mengangkat seorang anak perempuan bernama XX sebagai anak angkatnya.
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung XX yang bernama XX dan XX.
- Bahwa, kedua orang tua kandung XX tidak keberatan dan rela, anaknya diangkat oleh para Pemohon demi terjaminnya masa depan dan pendidikannya;
- Bahwa, alasan para Pemohon mengangkat XX sebagai anak angkatnya, karena para Pemohon sejak menikah tahun 2007 belum dikaruniai anak;
- Bahwa, anak yang akan diangkat oleh para Pemohon sejak satu bulan kelahiran sudah diasuh dan dirawat seperti anaknya sendiri dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



- Bahwa, para Pemohon dan XX semuanya beragama Islam.

Saksi II : NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tuban akan mengangkat anak, karena para Pemohon sejak menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, anak yang akan diangkat oleh para Pemohon bernama XX sekarang usianya kurang lebih 2 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa, kedua orang tua XX tidak keberatan dan rela jika anaknya diangkat oleh para Pemohon demi terjaminnya masa depan dan pendidikannya.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja swasta bengkel Las, sedangkan Pemohon II swasta usaha salon;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua kandung XX semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon didepan sidang menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok adanya permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai orang tua angkat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, dan telah memenuhi maksud pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah terbukti bahwa anak yang akan ditetapkan di Pengadilan sebagai anak angkat bertempat tinggal di wilayah Kota Tuban, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 yaitu Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Nganjuk telah menerangkan bahwa orang tua kandung anak tersebut adalah XX dan XX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi (XX dan XX) menerangkan dibawah sumpahnya bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut dengan suka rela telah menyerahkan anak kandungnya sejak bulan April 2017 kepada Para Pemohon, sebagaimana bukti P.14 dan para saksi mengetahui secara langsung Para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut sampai sekarang dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan. Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa orang tua kandung anak tersebut (XX dan XX) telah setuju dan rela anaknya diambil dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, dan telah ditemukan fakta dalam persidangan pula bahwa orang tua kandung telah memberi persetujuan dan pengakuan dihadapan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut semuanya beragama Islam, dan Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri dengan merawat dan mengasuh dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, anak yang dimohonkan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai anak angkat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara XX dan XX;
2. Bahwa, Para Pemohon telah merawat anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri sejak anak tersebut lahir (Juli 2015), sampai sekarang, karena sejak menikah pada tanggal 12 Februari 2007 Para Pemohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah tanpa paksaan dan dengan suka rela orangtua kandung anak tersebut menyatakan setuju dirawat dan diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon secara ekonomi mampu merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status keperdataan anak angkatnya, serta untuk

Hal 19 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan anak tersebut, dan perlu dicatat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya : *" Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan tidak menjadikan istri-istri yang kamu jika itu sebagai ibumu dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka, itulah lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu mengetahui bapak –bapak mereka (panggilah) mereka sebagai sadara-saudaramu seagama dan maha mulia";*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak karena anak tersebut telah diangkat sejak lahir (13 Juli 2015) yaitu telah berusia 1 bulan (vide pasal 12 PP No. 54 tahun 2007). Dan sesuai pula dengan pasal 8 dan 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 54 tahun 2007 bahwa : Pengangkatan anak yang dilakukan oleh satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan hal ini telah sesuai pula dengan yurisprudensi MA No. 1074 k/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 yang kaedah hukumnya adalah *" seseorang dianggap sebagai anak angkat jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orangtua angkatnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat *dikabulkan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama XX, lahir pada tanggal 06 Juni 2015 ;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn



H. MASHUDI, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,-

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0389/Pdt.P/2017/PA.Tbn